

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 441 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dianggap perlu menambah djumlah anggota Dewan

Pertimbangan Agung dengan mengangkat seorang anggota

baru untuk wakil Daerah Djawa;

b. bahwa Mr. Subardjo dari Departemen Luar Negeri memenuhi

sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;

Mengingat : pasal 2 ajat 1 dan 2 Penetapan Presiden No.3 tahun 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961 mengangkat

Mr. SUBARDJO

sebagi Anggota Dewan Pertimbangan Agung, sebagai wakil dari Daerah Djawa.

SALINAN Keputuan ini dikirim untuk diketahui kepada:

- 1. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
- 5. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
- 6. Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 28 Djuli 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.